



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 045/IV/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 045/IV/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JKP) Banten
Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No.12 RT.001/RW.006
Kel. Gembor - Kec. Periuk - Kota Tangerang - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat : Komplek Perkantoran Tiga Raksa
Jln. H. Somawinata Blok. D No. 1 Tigaraksa Kab. Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 April 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 045/IV/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 11 April 2023

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 08 Februari 2023, Pemohon mengajukan surat secara langsung yang ditujukan kepada Sekban BAPPEDA Kabupaten Tangerang Sebagai PPID Pembantu BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Februari 2023 dengan surat nomor : 05/SPI.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada hari dan tanggal yang sama, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas permintaan informasi publik. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Mohon jelaskan SOP Dan Etika Tata Krama Sopan Santun Standar Pelayanan Informasi Publik Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik atau bila mau ketemu Para Pejabat BAPPEDA Kabupaten Tangerang terkait pelayanan informasi publik/mohon diuraikan dan sebutkan mulai kapan dibuat dan diberlakukan dan siapa yang menjadi petugas pelaksana dan pengawas yang bertanggungjawab setiap harinya dalam memberikan pelayanan informasi publik di BAPPEDA Kabupaten Tangerang dan lampirkan isi kalimat SOP dan Etika Tata Krama Permintaan Informasi publik di BAPPEDA Kabupaten Tangerang dijawab dalam bentuk Hardcopy.

2. Bagaimana sistem dan cara yang dipakai BAPPEDA Kabupaten Tangerang selama ini dalam memberikan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 ?? Mohon diuraikan dengan jelas dan sebutkan panduan petunjuk dasar hukumnya dari mana di ambil ?? Dijawab dalam bentuk hard copy !!

3. Sesuai SK Bupati Nomor: 360/Kep.647-Huk/2021 Tentang Penetapan Forum Pegurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Forum PRB-API) Kabupaten Tangerang Periode 2021-2024 (Copy SK Bupati Terlampir) menjadi sorotan dan pertanyaan : Mengapa, Ada Apa dan Kenapa Forum PRB-API tidak diundang dalam kegiatan Musrenbang di tingkat Kecamatan???

Karena jauh sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan, Ketua Forum PRB-API sudah datang memohon dan meminta kepada BAPPEDA Kabupaten Tangerang agar jangan sampai lupa mengundang Forum PRB-API ikut dalam Musrenbang Kecamatan namun kenyataan sampai pelaksanaan Musrenbang pada hari pertama Selasa 7 Februari 2023 Forum PRB-API tidak diundang dan karena tidak diundang kembali diingatkan dipertanyaan ke BAPPEDA melalui Sekban BAPPEDA mengapa Forum PRB-API tidak diundang Musrenbang ditingkat kecamatan ???

Sekban menjawab minta maaf dan sudah diinstruksikan ke kecamatan agar Forum PRB-API diundang tapi kenyataannya dihari kedua Musrenbang lagi-lagi Forum PRB-API tidak diundang apakah ini bukan Mengkangkangi SK Bupati terkait Pembentukan Forum PRB-API Kabupaten Tangerang !!!

Mohon dijelaskan dan diuraikan tugas dan tanggungjawab siapa yang mengundang para peserta Musrenbang di tingkat kecamatan dan apa buktinya kalau BAPPEDA sudah menginstruksikan ke kecamatan agar Forum PRB-API di undang Musrenbang ?
dijawab dalam bentuk hard copy !!

4. Mohon sebutkan janji dan sumpah jabatan, fasilitas dan tunjangan jabatan yang diterima Kaban, Sekban, Para Kabad, Para Kasi BAPPEDA Kabupaten Tangerang setiap bulannya mulai Januari 2023 s/d diterima surat ini oleh BAPPEDA Kabupaten Tangerang dan lampirkan bukti foto dokumentasinya dan sudahkah dilaksanakan sumpah dan janji jabatan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerja setiap harinya ??? Dijawab dalam bentuk hardcopy !!
5. Mohon sebutkan dan jelaskan ada berapa jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tangerang terhitung Januari 2023 sampai saat ini serta uraikan jabatan, golongan, pangkatnya dan tugas tanggungjawabnya masing-masing dan bidang apakah di BAPPEDA yang mengurus dan berperan dalam menyampaikan undangan peserta Musrenbang untuk Tahun ini 2023 ?? Dijawab dalam bentuk hard copy !!!
6. Mohon sebutkan berapa besar jumlah APBD Pemkab Tangerang untuk Tahun Anggaran 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 dan 2022-2023 dan uraikan Per-OPD serta jenis kegiatan disetiap OPD dan capaiannya serta Penggunaan APBD tersebut dalam mendukung dan mengsucceskan Program Kerja Bupati Tangerang Semakin Gemilang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Tangerang Tahun 2019-2023 Apakah setelah habis APBD sesuai dengan Perencanaan kegiatan, apakah tepat waktu, apakaah tepat guna dan apakah berkualitas sesuai dengan mutu yang berlaku!!

Mohon dijawab dan diuraikan dalam bentuk hardcopy dan lampirkan bukti pemakaian dan penggunaan anggarannya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tangerang !!!

7. Mohon jelaskan dan uraikan apa yang telah dilakukan Pemkab Tangerang untuk mendukung dan mengsucceskan Program Unggulan Bupati Tangerang Semakin Gemilang dalam hal Penanganan Banjir di Kabupaten Tangerang khususnya di

Permata Regensi 2 Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis yang sudah puluhan tahun menjadi langganan banjir sampai dengan saat ini ???

Mohon dijawab dan dijelaskan dalam bentuk hardcopy serta lampirkan bukti data dan foto dokumentasi kegiatannya !!!

8. Berapa besar rata-rata APBD yang disediakan Pemkab Tangerang setiap tahunnya untuk mengatasi banjir di Kabupaten Tangerang khususnya di Permata Regensi 2 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis. Mohon dijawab dan uraikan digunakan untuk apa APBD tersebut mulai Tahun 2018 s/d 2023 dengan jelas dan lampirkan bukti data pendukung maupun foto kegiatannya dalam bentuk hardcopy !!

9. Upaya apa yang dilakukan Pemkab Tangerang untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sangat terbatas dan sudah hampir habis dibandingkan jumlah penduduk yang ada saat ini ???

Mohon dijawab dalam bentuk hardcopy dan lampirkan bukti data pendukung dan foto dokumentasinya!!!

10. Mohon jelaskan dan uraikan capaian serta kendala Pemkab Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kab. Tangerang sesuai RPJMD Bupati untuk Tahun 2019-2023 ?

Mohon dijawab dan lampirkan bukti data maupun foto kegiatan tersebut dijawab dalam bentuk hardcopy !!

11. Sanisek merupakan Program Unggulan Bupati Kab. Tangerang yang telah menghabiskan Puluhan Milyar Rupiah dan untuk Program Sanisek Bupati Tangerang mendapat penghargaan namun saat ini Sanisek sudah rusak tidak bisa dipakai lagi terkesan karena tidak terurus. Menurut BAPPEDA siapa yang harus bertanggungjawab dan siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan janji Bupati Kab. Tangerang Sanisek menjadi indikator kinerja bagi para Kepsek ???

Mohon dijawab dan jelaskan serta lampirkan bukti data dukung maupun foto dokumentasinya dalam bentuk hard copy ??

12. Berapa besar APBD Pemkab Tangerang Tahun Anggaran 2022-2023 untuk mengatasi sampah-sampah yang masih berserakan karena tidak ada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) Khususnya di Komplek Perumahan???

Mohon dijawab dan jelaskan serta lampirkan kegunaan Pemakaian APBD tersebut apakah terserap habis atau masih ada Silpa !! Dijawab dalam bentuk hard copy

13. Berapa besar APBD Pemkab Tangerang Tahun Anggaran 2022-2023 untuk mengatasi kemacetan jalan lalu lintas ????

Mohon dijawab dan jelaskan serta lampirkan kegunaan pemakaian APBD tersebut apakah terserap habis atau masih ada Silpa anggarannya !!!

Dijawab dalam bentuk hard copy

14. Berapa besar APBD Pemkab Tangerang Tahun Anggaran 2022-2023 untuk mengatasi anak-anak yang kurang gizi dan anak terlantar ??

Mohon dijawab dan dijelaskan serta lampirkan kegunaan pemakaian APBD tersebut apakah terserap habis atau masih ada Silpa ??? Dijawab dalam bentuk hard copy !!

15. Berapa besar APBD Pemkab Tangerang Tahun Anggaran 2022-2023 untuk Penutup Program Kerja Bupati sesuai RPJMD 2019-2023

Mohon dijawab dan dijelaskan apakah semua kegiatan Program Kerja Bupati terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat guna dan tepat anggaran serta apakah anggaran terserap habis atau masih ada Silpa ??

[2.3] Pada tanggal 22 Februari 2023, Pemohon mengajukan surat secara langsung kepada Sekda Pemkab Tangerang Sebagai Atasan PPID Pemkab Tangerang Tertanggal 22 Februari 2023 dengan nomor : 09/SPK.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik Oleh Sekban BAPPEDA Kab.Tangerang

Sebagai PPID Pembantu di BAPPEDA Kab Tangerang dan berdasarkan tanda bukti surat diterima pada hari dan tanggal yang sama, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 06 April 2023, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 05 April 2023 dengan surat nomor : 65/SPSIP.DPW/IV/2023 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik Dengan BAPPEDA Kabupaten Tangerang.

[2.5] Pada tanggal 11 April 2023 ,Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak Mendapat Jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 06 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri dan diwakili oleh Firma Maju Sinaga selaku Ketua DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Banten dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengantarkan surat permintaan informasi pulik secara langsung yang ditujukan kepada Sekban BAPPEDA Kabupaten Tangerang Sebagai

PPID Pembantu BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Februari 2023 dengan surat nomor : 05/SPI.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik.

2. Bahwa benar Pemohon saat menyampaikan surat permintaan informasi publik telah diterima pada ruangan bagian umum kantor Termohon berada.
3. Bahwa benar surat permintaan informasi publik telah dikirim dan diterima pada hari dan tanggal yang sama yakni 08 Februari 2023.
4. Bahwa benar hingga sampai persidangan ini digelar Pihak Pemohon belum mendapatkan jawaban atas permintaan informasi publik dalam bentuk apapun dari Termohon.
5. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 22 Februari 2023 telah mengantarkan surat secara langsung kepada Sekda Pemkab Tangerang Sebagai Atasan PPID Pemkab Tangerang Tertanggal 22 Februari 2023 dengan nomor : 09/SPK.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik Oleh Sekban BAPPEDA Kab.Tangerang Sebagai PPID Pembantu di BAPPEDA Kab Tangerang.
6. Bahwa benar surat pernyataan keberatan Pemohon telah dikirim dan diterima pada hari dan tanggal yang sama yakni 22 Februari 2023.
7. Bahwa benar Pemohon hingga sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon dalam bentuk apapun.
8. Bahwa benar Pemohon sebelumnya belum pernah menjalin komunikasi secara khusus dengan Termohon terkait permintaan informasi publik dimaksud.
9. Bahwa benar Pemohon sangat kecewa sebab pada pelaksanaan sidang pemeriksaan awal tidak ada keterwakilan Pihak Prinsipal yang ikut hadir mendampingi Kuasa Hukum (Pengecara) Termohon.

10. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat permintaan informasi publik maupun surat pernyataan keberatan telah diantarkan dengan datang secara langsung kepada Termohon.
11. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat permintaan informasi publik maupun surat pernyataan keberatan tidak diarahkan dan tidak diminta oleh Termohon untuk mengisi formulir permintaan informasi publik maupun formulir keberatan terlebih dahulu.
12. Bahwa benar Pemohon telah menyadari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dimana tanggal penyampaian suratnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) yang berlaku.
13. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 06 April 2023 telah menyampaikan surat tertanggal 05 April 2023 dengan surat nomor : 65/SPSIP.DPW/IV/2023 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik Dengan BAPPEDA Kab Tangerang kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat elektronik (Whatapps)

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3603120907670002 atas nama Firma Maju Sinaga
Bukti P-2	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekban BAPPEDA Kabupaten Tangerang Sebagai PPID Pembantu BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Februari 2023 dengan surat nomor : 05/SPI.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik.

Bukti P-3	Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik yang dicap dan ditandatangani oleh perwakilan bagian umum BAPPEDA Kabupaten Tangerang pada tanggal 08 Februari 2023
Bukti P-4	Fotocopy surat Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekda Pemkab Tangerang Sebagai Atasan PPID Pemkab Tangerang Tertanggal 22 Februari 2023 dengan nomor : 09/SPK.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik Oleh Sekban BAPPEDA Kab.Tangerang Sebagai PPID Pembantu di BAPPEDA Kab Tangerang
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima Surat Pernyataan Keberatan yang dicap dan ditandatangani oleh perwakilan sub bagian tata usaha Setda Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Februari 2023
Bukti P-6	Fotocopy surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Prov. Banten Tertanggal 05 April 2023 dengan surat nomor: 65/SPSIP.DPW/IV/2023 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik Dengan BAPPEDA Kab Tangerang.
Bukti P-7	Fotocopy Akta Registrasi Sengketa dengan nomor: 045/REG.-PSI/IV/2023 Tertanggal 11 April 2023.
Bukti P-8	Fotocopy Akta Pendirian DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Banten

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 06 Oktober 2023 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal, dimana Termohon yang telah diwakili dan di hadiri oleh Erlangga Swadiri selaku Kuasa Hukum/Pengecara Termohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1479-Bappeda Tertanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh H. Ujang Sudiartono ST MT selaku Pemberi Kuasa/Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang dan Surat Kuasa Nomor: 106/SK.ISP/10/2023 Tertanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Erwin ST MT Selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon pada tanggal 08 Februari 2023 telah menerima surat dari Pemohon yang ditujukan kepada Sekban BAPPEDA Kabupaten Tangerang Sebagai PPID Pembantu BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 08 Februari 2023 dengan surat nomor : 05/SPI.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik.
2. Bahwa benar Termohon hingga sampai saat ini belum memberikan jawaban atas surat permintaan informasi publik dari Pemohon.
3. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan secara langsung dari Pemohon yang ditujukan kepada Sekda Pemkab Tangerang Sebagai Atasan PPID Pemkab Tangerang Tertanggal 22 Februari 2023 dengan nomor : 09/SPK.DPW/II/2023 Perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik Oleh Sekban BAPPEDA Kab.Tangerang Sebagai PPID Pembantu di BAPPEDA Kab Tangerang.

4. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan secara langsung dari Pemohon pada tanggal 22 Februari 2023
5. Bahwa benar Termohon hingga sampai persidangan saat ini digelar belum memberikan tanggapan atas keberatan kepada Pemohon.
6. Bahwa benar Termohon belum menyediakan belangko formulir permintaan informasi publik maupun formulir keberatan meskipun saat ini Termohon telah memiliki Ruang PPID Pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 3603170409890007 atas nama Erlangga Swadiri
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor : 800/1479-Bappeda Tertanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh H. Ujang Sudiartono Selaku Pemberi Kuasa/Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor : 106/SK.JSP/10/2023 Tertanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Erwin Mawandy ST MSi Selaku Pemberi Kuasa/Sekretaris Bappeda Kabupaten Serang

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 28 Juli 2022 (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 06 April 2023 (Bukti P-6) dan (Bukti P-7) dan berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.8] angka 12 dn 13, maka Majelis Berpendapat bahwa Pemohon

mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 06 Oktober 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Nana Subana)

Anggota Majelis

ttd.

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

ttd.

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

ttd.

(Restie Emillia Ferdian)